

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE

2018

Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 52 /PL.03.6-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VII/2018,
4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018.

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 64 Tahun 1958; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 9 Tahun 2018; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Ende Nomor 45/PL.03.6-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/V/2018.
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini diatur tentang : Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Juli 2018